

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk individual dan makhluk sosial. Seseorang tidak suka haknya dilanggar karena dia memiliki kemampuan untuk melakukan apa saja untuk dirinya sendiri. Namun karena terbatasnya kesempatan yang tersedia untuk memenuhi semua kebutuhan, manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya. Hukum Islam, juga dikenal sebagai hukum muamalah, mengatur interaksi sosial atau hubungan antara orang-orang. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan persekutuan untuk saling memanfaatkan untuk mencapai keinginannya, maka hukum muamalah adalah hukum yang mengatur interaksi sosial manusia.²

Dalam fiqh muamalah akad berarti transaksi karena didasarkan pada hubungan antara ijab (diberikan oleh salah satu pihak yang mengadakan akad) dan qobul (diberikan oleh pihak lain) sehingga berpengaruh terhadap objek transaksi. Muamalah adalah hubungan antar pribadi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani melalui cara sebaik-baiknya yang sesuai dengan syariat agama Islam. Dalam hubungan manusia dalam islam sudah diatur cukup jelas untuk memenuhi kebutuhan, seperti aturan suatu kontrak terhadap hak dan kewajiban kedua belah pihak. Terdapat beberapa prinsip dasar dalam muamalah, antara lain sebagai berikut:

² Harun, Fiqh Muamalah (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2017), 4.

1. Hukum asal dari kegiatan muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang menunjukkan pelarangan dan pengharaman
2. Tidak ada paksaan dari kedua belah pihak (sukarela dan saling ridho)
3. Menghindari kemudharatan dan mengutamakan atau mendahulukan kemaslahatan
4. Tidak melakukan perbuatan aniaya dan tidak boleh dianiaya.³

Perlindungan hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan kepada orang agar mereka dapat menggunakan semua hak yang diberikan oleh hukum. Dalam penegakan hukum, menjadi peran terpenting sesuai tujuannya aturan merupakan sarana utama pertimbangan langsung dan komprehensif dari kepentingan hak asasi manusia berdasarkan hal tersebut maka aturan dalam kekuasaan hirarki Indonesia akan diakui secara resmi oleh negara untuk selanjutnya dapat dilaksanakan secara tetap. Keselamatan konsumen merupakan tujuan utama dalam mewujudkan masyarakat sejahtera dalam kehidupan peradapan manusia. Pengertian konsumen dilestarikan secara hukum, misalnya dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 bahwa konsumen yang menggunakan manufaktur barang atau jasa kepada siapa pun karena kepentingan keluarga pribadi dan kondisi hidup lainnya dan tidak ada izin usaha.⁴

Perbuatan jual beli itu niscaya dilakukan dengan persetujuan penjual dan pembeli. Rukun dan syarat sahnya jual beli harus dipenuhi sendiri

³ Ahmad Adzar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta :UII Press, 2000), 15.

⁴ Celine Tri Siwi Kristiyani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2018), 1.

dalam suatu perbuatan hukum karena dalam Islam akad jual beli adalah perbuatan hukum yang berimplikasi pada peralihan hak atas suatu barang, dari penjual kepada pembeli. Jadi, semua penjualan dan pembelian harus mengikuti aturan syara, apapun sifat produknya. Menurut para ulama, ada empat rukun dan syarat jual beli akad, penjual dan pembeli, barang yang dipertukarkan, dan nilai tukar pengganti barang yang diperdagangkan (harga barang).

Praktik jual beli dilakukan dengan persetujuan penjual dan pembeli. Agar akad jual beli dianggap sah dalam Islam, semua rukun dan syaratnya harus dipenuhi. Perjanjian jual beli adalah yang mempengaruhi bagaimana penjual dan pembeli kepemilikan suatu barang. Dengan demikian, semua penjualan dan pembelian harus mematuhi rukun yang telah ditentukan oleh Syara. Ulama telah mengidentifikasi empat akad dan persyaratan untuk perdagangan kontrak penjual dan pembeli produk yang ditukar dan nilai tukar untuk penggantian barang yang diperdagangkan (biaya barang pengganti).

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, keamanan konsumen dijaga dengan baik oleh pemerintah dari kasus-kasus penipuan yang dapat mempengaruhi kesehatan atau keselamatan mereka pada saat mereka menggunakan atau mengonsumsi jasa dari penjual atau menyewa jasa. sehingga segala sesuatu yang terjadi pada konsumen dapat ditangani secara sah. Salah satu hak pembeli adalah kesanggupan untuk memilih barang sesuai dengan harga yang harus dibayar dan syarat-syarat yang dijamin oleh penjual, menurut Pasal 4 Undang-

Undang Perlindungan Konsumen. Aturan perundang-undangan harus ada untuk memberikan jaminan hukum kepada konsumen yang mereka butuhkan untuk menggunakan haknya dan untuk mencegah pelaku usaha melakukan tindakan yang dapat merugikan konsumen.⁵

Beberapa pelaku bisnis menganut aturan ini dengan sangat ketat, dan akibatnya, mereka akan merugikan konsumen untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Tujuan pelaku usaha untuk memaksimalkan keuntungannya dapat memotivasi mereka untuk melakukan penipuan melalui berbagai strategi promosi yang menarik konsumen, teknik penjualan, dan adopsi perjanjian standar yang lebih mengutamakan perlindungan pelaku usaha dari pada kepentingan konsumen. Kecenderungan pelaku usaha untuk berbuat curang membuat kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan menempatkan konsumen pada posisi yang lemah. Salah satu faktor utama penyebab lemahnya posisi konsumen adalah karena rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya. Kerugian yang dialami konsumen tidak selalu terjadi karena tindakan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha, tetapi juga dapat terjadi karena kesalahan konsumen sendiri yang diakibatkan oleh ketidaktahuan konsumen terhadap suatu produk. Maka dari itu diperlukan adanya seperangkat aturan hukum mengenai perlindungan konsumen.

Timbangan untuk mengukur produk dalam perdagangan, serta dalam jual beli ayam potong di Desa Bakalan dalam praktiknya, tidak semua pedagang menimbang secara akurat. Berbeda dengan pelanggaran hukum

⁵ Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 41.

etika, yang mungkin atau mungkin tidak langsung membawa cedera atau kerugian bagi individu yang dirugikan, kehilangan keseimbangan menyebabkan kerugian bagi orang lain. Agar laba menjadi menguntungkan, jual beli harus dilakukan dengan jujur. Jika pembeli dan penjual saling berbohong atau menyembunyikan informasi penting, tidak efektif. Islam menjunjung tinggi integritas dan melarang penipuan, sehingga seorang Muslim yang memulai bisnis harus mematuhi janji dan peraturan dan tidak boleh menipu pelanggan. Penipuan bisnis atau perdagangan sering terjadi antara penjual dan antara penjual dan antara vendor. Sedangkan dalam praktik jual beli islam syarat sah yang harus dipenuhi adalah salah satunya barang yang diperjual belikan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Sementara ayam potong yang disuntik vaksin akan berdampak bagi yang memakannya dan juga akan lebih berat ayam tersebut.⁶

Berdasarkan uraian diatas peneliti berkeinginan untuk mengetahui lebih jauh tentang perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli dan menjual ayam potong sesuai dengan judul penelitian **“Praktik Jual Beli Ayam Potong Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik jual beli ayam potong Di Desa Bakalan Kecamatan Grogol?

⁶ Abdul Aziz, *Fiqh Muamalah, Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta:2014), 20.

2. Bagaimana perspektif hukum islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap praktik jual beli ayam potong Di Desa Bakalan Kecamatan Grogol?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan praktik jual beli ayam potong Di Desa Bakalan Kecamatan Grogol
2. Untuk menjelaskan perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap praktik jual beli ayam potong Di Desa Bakalan Kecamatan Grogol

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk mengetahui praktik jual beli ayam potong yang dilakukan masyarakat Desa Bakalan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri
 - b. Untuk mengetahui perspektif Hukum islam dan undang-undang nomor 8 Tahun 1999 terhadap praktik jual beli ayam potong perlindungan bagi konsumen dalam jual beli ayam potong menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
2. Secara Praktis
 - a. Menambah ilmu pengetahuan Islam, khususnya tentang transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat islam dan menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999
 - b. Memberikan wawancara kepada masyarakat tentang transaksi yang baik dan sesuai dengan syariat islam

- c. Dapat bermanfaat sebagai referensi pada masa yang akan datang terkait dengan penelitian yang sejenis.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi tahun 2020, yang berjudul “*Perlindungan Konsumen Terhadap Jaminan Produk Halal Ayam Potong Di Pasar Tradisional Sukaramai Kota Pekanbaru*” yang diteliti oleh saudari Yumna Safira dari Universitas Islam Riau Pekanbaru.⁷

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan di bawah Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen produk ayam pedagang yang terjamin halal di pasar Sukaramai Pekanbaru. Namun peraturan tersebut belum berhasil menegakkan hak-hak masyarakat sebagai konsumen produk tebangannya Ayam di pasar Sukarami Pasar Baru karena faktor hukum, faktor ahli, dan kurangnya kesadaran pengusaha. Persamaan penelitian ini adalah Perlindungan konsumen tentang produk ayam potong. Perbedaan dengan yang akan diteliti penulis terhadap objeknya, penulis menggunakan perlindungan konsumen dan hukum islam jual beli ayam potong sedangkan peneliti membahas tentang jaminan produk halal ayam potong.

2. Skripsi tahun 2018, yang berjudul “*Jual Beli Telur Ayam Dengan Timbangan Digital Ditinjau Dari Undang-Undang No.08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di UD. Bintang Barokah Desa Kaliboto Kecamatan Wonodadi Kabupaten*

⁷ Yumna Safira, *Perlindungan Konsumen Terhadap Jaminan Produk Halal Ayam Potong Di Pasar Tradisional Sukaramai Kota Pekanbaru*, Skripsi Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020.

Blitar)” yang diteliti oleh saudari Afifatuzahrok dari UIN Tulungagung.⁸

Konsumen atau pembeli dapat dirugikan akibat praktik jual beli telur ayam di UD. Bintang Barokah di Desa Kaliboto Kecamatan Wonoda Kabupaten Blitar menggunakan timbangan digital. Karena penjual jarang memperbaharui timbangan standar yang seharusnya mereka gunakan dan yang memiliki SNI, ketika mereka mengalami kekurangan beban yang tidak sesuai dengan kriteria yang relevan. Bila ditimbang kembali beratnya menggunakan timbangan yang berbeda, beratnya hanya 980 gram padahal seharusnya beratnya 1 kg, dan seterusnya. Pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan atau memproduksi barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan skala, takaran, atau jumlah hitungan yang sebenarnya. Mengurangi takaran timbangan dilarang dan dapat dipidana menurut undang-undang pemerintah yang mengatur tentang pembakuan timbangan.

Persamaan Penelitian ini adalah jual beli ditinjau dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Perbedaannya disini penulis menggunakan jual beli ayam potong sedangkan peneliti menggunakan jual beli telur ayam dengan timbangan digital.

3. Skripsi tahun 2019, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ayam Potong Melebihi Kadar Waktu (Studi Kasus di CV. Hanura*

⁸ Afifatuzahrok, *Jual Beli Telur Ayam Dengan Timbangan Digital Ditinjau Dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam*, Skripsi UIN Tulungagung, 2018

Jaya Lampung Desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara” yang diteliti oleh saudara Septina Ebat dari Universitas Islam Raden Intan Lampung.⁹

Pembelian dan penjualan ayam potong melewati periode waktu yang ditentukan CV. Karena ayam potong yang berukuran lebih besar dari batas legal (berat 3-4 kg) dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan ayam potong dengan ukuran yang sama, Hanura Jaya Lampung masih banyak diminati oleh masyarakat, khususnya usaha pengolahan makanan ((1,5-2 kg), Penjualan ayam potong setelah melewati batas waktu di CV. Hanura Jaya Lampung dilarang oleh hukum Islam dan tidak dapat dibatalkan karena tidak memenuhi standar hukum untuk objek jual beli, yaitu bermanfaat dan tidak merugikan.

Persamaan penelitian ini adalah tinjauan jual beli ayam potong. Perbedaan penulis dengan peneliti, peneliti membahas tentang objek jual beli ayam potong melebihi kadar waktu memiliki kadar kolesterol yang tinggi, akan sangat berbahaya jika dikonsumsi, dan akan berdampak negatif bagi kesehatan sehingga termasuk dalam jual beli gharar.

4. Jurnal Lisa Andriyani dkk, “Penerapan Sistem Timbangan Dalam Jual Beli Ayam Potong Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Best Meat Banjarmasin)” Tahun 2021.¹⁰

⁹ Septina Ebat, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ayam Potong Melebihi Kadar Waktu (Studi Kasus di CV Hanura Jaya Lampung Desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019

¹⁰ Lisa Andriyani dkk, Penerapan Sistem Timbangan Dalam Jual Beli Ayam Potong Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Best Meat Banjarmasin)” 2021.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana penerapan timbangan dalam jual beliyam potong Di Best Meat. Persamaannya dengan penulis sama-sama membahas jual beli ayam potong perbedaannya dengan penulis, penulis menggunakan perlindungan konsumen sedangkan peneliti menggunakan hukum ekonomi syariah.

5. Jurnal Heri Sulistiyah, "*Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Bagi Hasil Peternakan Ayam Potong Kabupaten Tulungagung*" Tahun 2021, Penelitian ini membahas mengenai Bagi Hasil Peternakan Ayam Potong.¹¹

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang tinjauan hukum islam. Perbedaannya penulis membahas perlindungan konsumen terhadap jual beli ayam potong. Sedangkan peneliti membahas tentang praktik bagi hasil peternak ayam potong.

¹¹ Heri Sulistiyah, "*Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Bagi Hasil Peternakan Ayam Potong Kabupaten Tulungagung*"2021.